



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 142 /IV.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PAUD NEGERI PENERIMA BANTUAN MEUBELAIR RUANG KELAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Meubelair Ruang Kelas melalui APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Sekolah PAUD Negeri Penerima Bantuan Meubelair Ruang Kelas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah PAUD Negeri Penerima Bantuan Meubelair Ruang Kelas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;


KEDUA : Sekolah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;


1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 142 / IV.02 / HK / 2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

**DAFTAR SEKOLAH PAUD NEGERI
PENERIMA BANTUAN MEUBELAIR RUANG KELAS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU
			VOLUME	SATUAN	
1	TK NEGERI PEMBINA KALIANDA	KALIANDA	3,00	Ruang	Rp 91.500.000,00
2	TK NEGERI PEMBINA TANJUNG BINTANG	TANJUNG BINTANG	3,00	Ruang	Rp 91.500.000,00
J U M L A H			6,00	Ruang	Rp 183.000.000,00

Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO